

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Tentang Substansi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah

Jual beli merupakan kebutuhan yang akan selalu meningkat dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi masyarakat dan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Meskipun begitu, tidak semua upaya pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan sesuai keinginan karena keterbatasan kemampuan dalam pemenuhannya, baik dikarenakan faktor ekonomi maupun lainnya.

Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang pada awalnya hanya menawarkan jual beli secara kredit (konvensional) di masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut seolah membuat upaya pemenuhan kebutuhan menjadi hal yang tidak sulit lagi. Seseorang dapat membeli barang yang diinginkannya tanpa harus memiliki uang sebesar harga barang yang dibutuhkannya, bahkan bukan lagi untuk kebutuhan tetapi hanya demi memenuhi keinginan untuk memiliki suatu barang tertentu. Meskipun begitu, pada hakikatnya jual beli yang dilakukan secara kredit dengan mendasarkan pada besaran bunga justru mempersulit masyarakat sehingga memunculkan hutang yang tidak mudah untuk melunasinya.¹

¹Bunga adalah salah satu dari riba yang keharamannya jelas, tertuang di dalam Firman Allah Q.S. 30:39, Q.S. 3:130, Q.S. 4:161, Q.S. 2:275-280.

Padahal sesungguhnya Allah tidak menghendaki seseorang berlebih-berlebihan dalam sesuatu hingga dapat mempersulit dirinya.²

Permasalahan jual beli ini kemudian menarik perhatian LKS yang baru muncul setelah bank konvensional, khususnya bank syari'ah untuk membuat suatu produk berbasis jual beli yang sesuai syari'ah. Maka didatangilah DSN-MUI untuk meminta sebuah fatwa sebagai rujukan kebolehan pelaksanaan jual beli dengan akad syari'ah, yang kemudian dikenal dengan produk pembiayaan murabahah. Namun meskipun diberi nama murabahah, sesungguhnya praktik yang dilakukan adalah jual beli *al-murabahah lil Aamir bi Asy-syira'*. Hal ini dikarenakan bank syari'ah tidak dapat menyediakan langsung barang yang diminta oleh nasabah, melainkan harus terlebih dahulu memesannya kepada *supplier*.³

Selain itu, murabahah di dalam praktik bank syari'ah juga hanya dilakukan secara cicilan atau angsuran⁴, berbeda dengan murabahah klasik yang transaksinya dapat dilangsungkan dengan tunai (*naqdan*) maupun cicilan. Di dalam perjalanannya murabahah yang dipraktikkan di bank syari'ah tidak serta merta menjadi produk yang diamini kesyariaannya oleh semua pihak, sekalipun murabahah menjadi produk paling populer mengalahkan mudharabah yang merupakan ciri khas sebenarnya transaksi ekonomi dalam Islam pada masa Rasulullah.

²Q.S. Al-Isra ayat 27, yang artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

³Lihat pada bab II Landasan Teori, sub bab Murabahah dalam Mekanisme Perbankan Syari'ah, h. 43-45.

⁴Adiwarman A. Karim, *op. cit.*, h. 90.

Beberapa poin penting di dalam praktik murabahah yang menimbulkan kritikan adalah terkait penetapan harga, *mark up*, objek (barang yang diperjualbelikan), resiko barang, dan jaminan dalam murabahah.

1. Penetapan Harga dan *Mark Up* dalam Murabahah

Di dalam substansi fatwa MUI tentang Murabahah disebutkan bahwa baik harga maupun *mark up* ditentukan dengan berdasarkan pada kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah dan harga tersebut bisa sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi, maupun lebih rendah.⁵ Substansi tersebut terkait dengan adanya diskon ketika transaksi murabahah dengan nasabah berlangsung, baik itu sebelum atau sesudahnya dimana substansi ini terdapat di dalam ketentuan umum pada fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah

Namun, substansi yang menyebutkan tentang kebolehan mengambil harga lebih tinggi menimbulkan berbagai implikasi yang terlihat pada praktik murabahah di bank syariah. Penulis coba melihat penetapan harga dalam murabahah dari hasil penelitian tentang penetapan harga di BMT Berkah Madani yang dianalisis oleh Firmansyah melalui skripsinya yang berjudul, “Harga Kredit dalam Murabahah Lebih Tinggi dari Harga Tunai (Studi Kasus pada BMT Berkah Madani)”⁶.

⁵Lihat Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah, pada Ketentuan Umum, Poin 1 dan 2.

⁶Lihat BAB I Pendahuluan, Kajian Pustaka, h. 11.

Di dalam tulisannya, dikatakan bahwa penetapan harga menggunakan metode keuntungan *flat* dimana perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya sebagai akibat dari adanya angsuran pokok. Gambarannya adalah semisal Tuan Anjas ingin membeli mobil seharga Rp 40.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun, biaya yang dibebankan sebesar Rp 857.000,- dengan keuntungan (*mark up*) 2% ($2\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 800.000$) dikalikan 12 bulan, yaitu Rp 9.600.000. Ini menjadikan total harga jual menjadi Rp 49.600.000,-. Kemudian yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya adalah sebesar harga jual tadi dibagi 12 bulan (lama waktu angsuran).⁷

Dari gambaran di atas, bmt menetapkan *mark up* 2% tidak hanya satu kali perhitungan melainkan dikalikan sebanyak 12 bulan atau selama waktu yang diminta untuk mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa waktu menjadi berpengaruh dalam menetapkan harga jual kepada nasabah dimana terlihat semakin lama waktu angsuran, maka semakin tinggi pula harga yang harus dibayarkan. Selain itu, penetapan *mark up* menjadi serupa dengan bunga tetap yang berdasarkan *time value of money*.

Pendapat lain tentang harga lebih tinggi pada jual beli murabahah di bank syari'ah datang dari Umar Ibrahim Vadillo yang mengaitkannya dengan dua penjualan di dalam satu transaksi. Di dalam fatwa tentang bank syari'ah yang

⁷*Ibid.*, h. 62-64.

dikeluarkannya⁸, mengenai pengertian murabahah yang disampaikan oleh bank syari'ah, Umar Ibrahim Vadillo mengatakan: *“This description is what we call “two sales in one” and it is forbidden.”*⁹.

Pendapat Umar disandarkan pada riwayat yang disampaikan Imam Malik di dalam kitabnya *Al-Muwatta*:¹⁰

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia telah mendengar bahwa Rasulullah, salallahu alaihi wasalam, melarang dua penjualan dalam satu penjualan.”

Dalam riwayat lain dikatakan:

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar seorang lelaki berkata kepada lelaki yang lain, ‘Belilah unta ini untukku segera sehingga aku dapat membelinya darimu secara kredit.’ Abdullah Ibnu Umar ditanya tentang hal itu dan dia tidak menyetujuinya dan melarangnya”

Menurut Umar Ibrahim Vadillo, ketika bank syariah mendatangi *supplier* kemudian membeli barang secara tunai dan lalu dijual kembali kepada nasabah secara tangguh dengan harga yang ditambahkan, maka ini lah yang disebut sebagai adanya dua penjualan dalam satu transaksi atau berlakunya dua harga di dalam satu penjualan, dan ini dilarang.¹¹

⁸Fatwa on Banking, The Use of Interest Received on Bank Deposit.

⁹Umar Ibrahim Vadillo, *Fatwa on Banking, The Use of Interest Received on Bank Deposit*. h. 38.

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Umar Ibrahim Vadillo, *op. cit.*, h. 39.

Diriwayatkan didalam *Al-Muwatta*:¹²

“Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa al-Qasim ibn Muhammad ditanya tentang seseorang yang membeli barang-barang seharga sepuluh dinar secara tunai atau lima belas dinar secara kredit. Ia tidak membenarkannya dan melarangnya.”

Ibnu Rusyd menjelaskan isu ini dalam kitabnya *Bidayat al Mujtahid*:¹³

“Sebuah tema yang relevan dengan mata perbincangan dalam bab ini ialah sunnah yang menyatakan bahwa Rasulullah, salallahu alaihi wasalam, melarang dua penjualan dalam satu transaksi, menurut hadits Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, serta Abu Hurairah. Abu Umar mengatakan bahwa semua hadits ini telah diriwayatkan oleh mereka yang memiliki kewenangan dan jujur. Karena itu, qadi secara umum menyepakati implikasi dari hadits ini, tetapi berbeda dalam rinciannya.”

Penjualan dalam satu transaksi, bisa berlangsung dengan tiga cara:¹⁴

1. Pertukaran komoditas-komoditas dua harga untuk dua harga.

Hal ini divisualisasikan dalam dua cara, yaitu: pertama seseorang berkata kepada orang lain, ‘aku akan menjual kepadamu komoditas ini untuk harga sekian’; dan kedua ia mengatakan pada orang kedua tersebut, ‘aku akan menjual untukmu barang ini untuk satu dinar atau komoditas lain untuk dua dinar’.

2. Pertukaran komoditas satu harga untuk dua harga

Hal ini juga digambarkan dalam dua cara: pertama, penjualan dengan harga tunai sementara yang satunya lagi dengan harga kredit dan yang

¹²Zaim Saidi, *op. cit.*, h. 180.

¹³Umar Ibrahim Vadillo, h. 40.

¹⁴*Ibid.*

kedua adalah seperti seseorang yang mengatakan kepada orang lain, 'aku akan menjual kepadamu baju ini seharga tunai sekian dengan syarat bahwa aku membelinya darimu (dengan kredit) untuk kurun waktu sekian dengan harga sekian.

3. Pertukaran komoditas-komoditas dua harga untuk satu harga, yang didalamnya satu dari dua penjualan bersifat mengikat.

Adalah seperti seseorang mengatakan kepada orang lain, 'aku akan menjual kepadamu satu dari kedua barang ini untuk harga sekian dan sekian.

Jika dilihat lebih mendalam kepada Riwayat Imam Malik yang menjadi sandaran Umar dalam menetapkan fatwa murabahah yang menyebutkan terjadi dua harga dalam satu transaksi, maka terlihat adanya perbedaan. Sesungguhnya di dalam Riwayat Imam Malik, hanya ada satu orang penjual yang menjual barangnya dengan harga tunai dan kredit, sedangkan pada bank syariah, bank menjual barang hanya dengan kredit dan harga tunai diberikan bukan oleh bank tetapi oleh *supplier* ketika bank bertindak sebagai pembeli barang atas pemesanan oleh nasabah.

Dari penjelasan di atas, kiranya perlu ada perincian lebih mendasar diberikan di dalam substansi fatwa DSN tentang murabahah terkait penetapan *mark up* yang berpengaruh pada harga dalam murabahah. Substansi fatwa DSN tentang murabahah tidak dengan jelas memberikan batasan mengenai ketetapan *mark up* ini, penekanannya hanyalah sebatas kesepakatan antara bank dengan

nasabah. Akibatnya dapat terjadi salah pengertian yang menimbulkan perhitungan harga dan *mark up* menjadi tidak sesuai dengan syariah, karena hanya melihat pada substansi yang menyebutkan kebolehan menetapkan harga dan *mark up* yang lebih tinggi. Bahkan, dikatakan oleh Cecep Maskanul Hakim¹⁵, sebagian besar bank syariah selama ini memang menjadikan pasar uang berbasis bunga sebagai rujukan perhitungannya.

Hal ini nantinya dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang lama kelamaan dapat terkikis karena melihat praktik yang hampir tidak berbeda dengan praktik kredit di bank konvensional. Padahal jika dikembalikan penetapan harga itu seperti apa yang dipraktikkan Rasulullah dan sahabat di dalam jual beli, maka harga yang adil niscaya dapat tercipta.

2. Objek dan Resiko dalam Murabahah

Mengenai objek murabahah, Ascarya¹⁶ dalam bukunya akad dan produk bank syariah mengatakan bahwa bank syariah ketika menandatangani transaksi jual beli dengan cara murabahah, waktunya bersamaan dengan penandatanganan transaksi perjanjian untuk membeli barang. Pengikatan akad murabahah umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank.¹⁷

¹⁵Direktorat Tim Penelitian dan Pengembangan bank Syari'ah.

¹⁶Senior Researcher, Center For Central Banking Education and Studies, Bank Indonesia.

¹⁷Ascarya, *op. cit.*, h. 223.

Islam tidak memperbolehkan seseorang menjual barang yang belum dimilikinya, seperti banyak diterangkan di dalam hadits Rasulullah Saw.

Diantaranya pada hadits Rasulullah Saw. berikut:

لا تبع ما ليس عندك¹⁸

*"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu."*¹⁹

Para ulama pun mengharamkan jual beli atas barang yang belum dimiliki berdasarkan juga hadits Rasulullah Saw.:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

و سلم : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه . قال ابن عباس :

وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام . متفق عليه

Dari sahabat Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu, ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya." Ibnu 'Abbas berkata: "Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan." (Muttafaqun 'alaih)

¹⁸Musthofa Khin, dkk, *op.cit.*, h. 16, Lihat juga Muhammad Syamsu Al-Haq Al-Adhim Abadi, *Al-Ma'bud Syarah sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1349 H), Cet. ke-4, Vol. IX, Hadits No. 3486, h. 401.

¹⁹Kahar Manshur, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet. ke-1, h. 426.

²⁰Ahmad bin Ali bin Hajar (Ibnu Hajar Al- Asqolani), *Fathul Al-Baari Syarah Sahih Al-Bukhari* (Kairo: Dar Al-Royan, 1407 H), Cet. ke-I, Vol IV, h. 409.

Pemahaman Ibnu 'Abbas ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit radhiallahu 'anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut:

²¹ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبتة لنفسي لقيني : عن ابن

عمر قال رجل فأعطاني به رجحا حسنا، فأردت أن أضرب على

يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت

فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله

صلى الله عليه و سلم نهي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها

التجار إلى رحالهم .

رواه أبو داود والحاكم

Dari sahabat Ibnu Umar, ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawarkan minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut), tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: "Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari

²¹Muhammad As-Shon'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* (Al-Azhar: Darul Hadits, t.t.), Vol. III, h. 811.

menjual kembali barang di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing."²²

Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah karena barang yang belum diserahterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut.

Hikmah kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu ketika muridnya yaitu Thawus mempertanyakan sebab larangan ini:

قلت لابن عباس : كيف ذاك؟ قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام²³

مرجأ.

*Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Bagaimana kok demikian?" Ia menjawab: "Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda."*²⁴

Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu 'Abbas di atas sebagaimana berikut:

²²(HR Abu Dawud dan Al Hakim).

²³Ahmad bin Ali Bin Hajar, *op.cit.*, h. 410.

²⁴H.R. Bukhari Muslim.

"Bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar –misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja."²⁵

Pada substansi fatwa DSN tentang murabahah dikatakan bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Substansi di dalam fatwa ini jelas dimana bank diwajibkan memiliki terlebih dahulu barang sebelum dilakukan akad jual beli, dalam hal ini akad murabahah²⁶.

Substansi tersebut telah sesuai dengan syarat jual beli pada kajian fikih muamalat, hanya saja didalam praktiknya beberapa bank syariah menjalankannya berbeda dengan substansi fatwa. Hal ini dikembalikan lagi kepada bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan akad murabahah dilakukan oleh DSN yang dibebankan melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada masing-masing bank syari'ah.²⁷

²⁵Ahmad bin Ali Bin Hajar, *loc.cit.*

²⁶Lihat Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Ketentuan Umum, Poin 9.

²⁷Lihat Bab III Penyajian Data, Sub bab Sejarah Singkat DSN-MUI, h. 47.

Di sisi lain, ketidaksesuaian tersebut, bisa jadi adalah akibat dari kesulitan bank dalam menyediakan barang, karena sejak awal bank bukanlah gudang penyimpanan atau produsen yang membuat sendiri barang untuk dijual.

3. Resiko Barang dalam Murabahah

Objek yang belum dimiliki bank ketika bertransaksi murabahah dengan nasabah, menjadi berpengaruh kepada resiko yang seharusnya ditanggung oleh bank syariah. Dengan tidak dimilikinya barang terlebih dahulu menjadikan resiko tetap berada pada *supplier* bukan pada bank syariah.

Semisal, bila terjadi komplain terhadap barang yang dibeli, nasabah tidak mengajukan komplain ke bank syariah, akan tetapi kepada pihak *supplier* atau penjual pertama, sedangkan pihak bank terlepas dari komplain itu. Sebagaimana apabila pada tengah-tengah pengadaan barang kemudian terjadi musibah, pihak bank juga tidak dikenai tanggung jawab, dan sepenuhnya tanggung jawab dibebankan kepada pihak ke-3 yang berperan sebagai penyedia barang.

Padahal diantara prinsip perniagaan dalam islam yang disepakati oleh seluruh ulama' menegaskan:

الغنم بالغرم²⁸

"Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian."

Atau dalam ungkapan lain sering juga disebut:

²⁸Muhammad As-Shon'ani, *op.cit.*, h. 870

الخراج بالضمان²⁹

"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan."

Maksud kaidah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian –jika hal itu terjadi.

Kaidah ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ
اسْتَعْلَى غُلَامِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخُرَاجُ
بِالضَّمَانِ. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنها الألباني)

Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian budak tersebut tinggal

²⁹Abdurrahman bin Abdullah As-Seggaf, *Qowaid Al-Fiqhiyyah* (Tahrim: _____, t.t.), h. 202

³⁰*Ibid.*

bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka Penjual berkata: "Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian."³¹

Substansi fatwa DSN tentang murabahah tidak ada menyebutkan tentang resiko akad di dalam murabahah, semisal apabila terjadi cacat barang pada saat pembelian. Di dalam substansi fatwa hanya dikatakan bahwa bank harus memberitahukan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara hutang³².

Ketiadaan substansi ini menjadi berpengaruh pada ketiadaan resiko yang seharusnya dimiliki oleh beberapa bank syariah yang tidak menjalankan sesuai substansi yang mengharuskan kepemilikan barang terlebih dahulu oleh bank, padahal di dalam jual beli seorang penjual pastilah menghadapi yang namanya untung-rugi, tidak hanya terbatas pada untung semata tanpa sedikitpun menanggung resiko kerugian.

4. Jaminan dalam Murabahah

Pada awalnya murabahah merupakan sebetuk jual beli yang berdasarkan pada kepercayaan. Di dalam murabahah klasik tidak dikenal adanya jaminan. Berbeda dengan itu, jaminan saat ini dijadikan sebagai salah satu syarat yang

³¹Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dihasankan oleh Al Albani

³²Lihat Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah, Poin 5.

harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin bertransaksi murabahah dengan bank syari'ah.

Substansi fatwa telah memberikan aturan tentang kebolehan mengambil jaminan.³³ Hal ini dimaksudkan agar nasabah serius dalam pemesanannya. Adanya jaminan, menurut penulis memang diperlukan mengingat keadaan sekarang berbeda dengan keadaan dulu, dimana *moral hazard* dari nasabah perlu lebih diperhatikan. Adanya jaminan dapat menjadi sebuah upaya berjaga-jaga apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti misalnya nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya bukan dikarenakan ketidakmampuannya melainkan karena tidak adanya *i'tikad* baik.

B. Analisis Tentang Metode Ijtihad Pembuatan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah

Di dalam Islam tidak ada acuan langsung mengenai praktik murabahah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, meskipun terdapat di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan, dan laba rugi. Murabahah, meskipun hanya sedikit, ada dimasukkan dalam pembahasan jual beli di kitab-kitab fikih.³⁴ Hal tersebut membuat para kritikus kontemporer menyatakan bahwa murabahah adalah salah satu

³³ Lihat Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jaminan dalam Murabahah.

³⁴Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan kritis produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (_____ : Jurnal La_riba, 2007), Vol. I, No. 2. h. 187.

bentuk jual beli yang tidak dikenal baik pada masa Rasulullah saw. ataupun para sahabat.³⁵

Menurut catatan Imam Muhammad Amin bin Umar (yang lebih populer dengan sebutan Ibnu Abidin) dan Ibnu Hazem, bahwa murabahah adalah sistem jual beli yang ditiru dari negara Persia (salah satu negara adidaya ketika itu) oleh masyarakat Arab Islam dalam aktivitas bisnis mereka pada abad pertama hijriyah.³⁶ Tidak adanya acuan langsung tentang murabahah, membuat para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.³⁷

Di dalam dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan fatwa DSN tentang murabahah, DSN menggunakan sumber hukum Islam dengan urutan yang sesuai menurut teori fikih dan ushul fikih, yaitu *Al-Qur'an*, Hadits Nabi, Ijma Ulama, dan Kaidah Fikih.

Meskipun substansi fatwa DSN tentang murabahah saling melengkapi, tidak semuanya menggunakan dalil yang sama, ada yang menggunakan dalil yang langsung mengacu kepada maksud dari substansi fatwa yang dibuat, namun sebagian lagi hanya menggunakan perbandingan.

³⁵Abdullah Saeed, *op.cit.*, h. 137.

³⁶Marwal, M. Ilyas, Rekonstruksi murabahah sebuah ijtihad Solusi pembiayaan. Ciganjur, _____, 2007, h. 2.

Di dalam *Al-Qur'an* dan hadits Nabi yang digunakan sebagai dasar penetapan fatwa pertama³⁸, yang menjadi awal kebolehan praktik murabahah di bank syariah, tidak menggunakan *nash* yang merujuk langsung kepada kebolehan akad murabahah. *Nash* yang dipakai adalah *nash* yang mengacu pada kebolehan jual beli³⁹, bahwa jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan sedangkan sesuatu yang diharamkan adalah riba.

Namun, jika dilihat pada perbedaan praktik murabahah yang melibatkan tiga pihak dengan murabahah klasik yang melibatkan hanya dua pihak layaknya jual beli pada umumnya, kiranya diperlukan kajian terhadap dasar hukum kebolehan murabahah secara lebih mendalam tidak sebatas menyamakan dengan *nash* yang terkait jual beli. Oleh karenanya digunakan pula dasar hukum berupa *Ijma* Ulama dan kaidah-kaidah fikih.

Melihat dasar hukum yang dipakai oleh DSN dalam menetapkan fatwa tentang murabahah, diantara tiga pendekatan yang umum digunakan oleh MUI, maka dalam hal ini DSN menggunakan metode ijtihad dengan melalui pendekatan *istilahi*. Kemaslahatan umat dijadikan sebagai pertimbangan, karena pentingnya jual beli dalam upaya pemenuhan kebutuhan di masyarakat.

DSN mengidentifikasi murabahah dengan mengumpulkan ayat-ayat umum terkait jual beli guna menciptakan beberapa prinsip (umum) terkait murabahah, yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan dalam praktik jual beli murabahah. Hal ini tidak bertentangan dengan metode ijtihad yang terdapat di dalam

³⁸Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

³⁹Q.S. An Nisa [4] ayat 29, Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275.

kajian ushul fikih. Dalam istilah ushul fikih dikenal *masalah mursalah*, yaitu menentukan hukum yang tidak ada dalam dalam *nash* dengan pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan umum.